

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang, penulis berkesimpulan bahwa berdasarkan pertanyaan penelitian adalah:

- 5.1.1. Pertama, faktor penyebab masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang melakukan nikah siri di antaranya yaitu, faktor ekonomi, hamil di luar nikah, rendahnya pendidikan, tidak adanya akta cerai dengan suami atau istri pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, tidak mendapat restu dari orang tua, serta faktor usia juga menyebabkan sebagian masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang melakukan nikah siri di mana prosesnya yang cepat dan mudah.
- 5.1.2. Kedua, pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari tempat, waktu dan cara pelaksanaan nikah siri yang mudah dan cepat, tidak ada acara walimah atau pesta perayaan, melainkan hanya acara syukuran berdo'a dengan memanggil keluarga dan tetangga dekat. Pelaksanaan nikah siri pada dasarnya hampir sama dengan pelaksanaan nikah resmi, ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan lafaz ijab qabul. Perbedaannya terletak pada pernikahan siri tidak dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah sedangkan pernikahan resmi dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 5.1.3. Ketiga, akibat hukum nikah siri terhadap keluarga di antaranya mereka yang melakukan nikah siri tidak mempunyai akta nikah, kesulitan dalam mengurus administrasi negara seperti Kartu keluarga (KK), Akta

Kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan sebagainya. Tetapi sebagian dari mereka bisa mengurus surat-surat tersebut tanpa adanya akta nikah dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) dari Disdukcapil. SPTJM ini diberlakukan sejak pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Di dalam permendagri inilah disebut dan diatur mengenai SPTJM. Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah. Untuk masalah pendidikan, anak yang lahir dari nikah siri juga bisa bersekolah seperti anak yang lahir dari perkawinan sah secara hukum dan agama. Nafkah istri dan anak dari suami hanya tercukupi untuk kehidupan sehari-hari walaupun terkadang mereka masih kekurangan karena faktor ekonomi yang lemah menyebabkan masyarakat hidup dalam kesederhanaan.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## 5.2. Saran

- 5.2.1. Dalam penelitian ini penulis telah mengungkapkan yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan nikah siri, bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, dan akibat hukum nikah siri terhadap keluarga di Kenagarian Tigo Koto Silungkang. Namun dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis menyarankan agar penelitian dilakukan lagi terhadap permasalahan nikah siri ini di Kenagarian Tigo Koto Silungkang. *Pertama*, penulis menyarankan kepada niniak mamak untuk tidak memberikan izin nikah secara mudah kepada anak dan kemenakannya untuk melakukan pernikahan siri, serta membimbing dan memberi arahan akan pentingnya melakukan pernikahan yang sah secara agama dan hukum. *Kedua*, penulis

menyarankan agar tidak mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran sebagai pasangan suami istri yang sah. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat celah bagi setiap pasangan untuk melakukan pernikahan siri. *Ketiga*, bagi pasangan yang akan melaksanakan nikah siri harus mendapat izin dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hal ini berguna untuk menjaga generasi bangsa agar tidak melakukan praktek nikah siri. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin baik tenaga maupun pikiran yang penulis miliki dalam penyelesaian skripsi ini. Namun tentunya penulis sadar bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dalam berbagai bentuk.

- 5.2.2. Penulis menyarankan kepada masyarakat di Kenagarian Tigo Koto Silungkang agar melakukan perkawinan secara resmi dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar diakui status pernikahannya secara hukum dan terlindungi hak serta kewajiban sebagai suami istri yang sah secara agama dan hukum.
- 5.2.3. Penulis juga menyarankan kepada pejabat pemerintahan setempat seperti wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat agar memberikan perhatian dan bimbingan serta kesadaran penuh agar tidak membiarkan setiap pasangan melakukan praktik nikah siri, serta penulis juga menyarankan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan akan pentingnya melakukan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kenagarian Tigo Koto Silungkang.